



PUTUSAN

Nomor 11 /Pid.Sus-Anak/2018/PN.Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama lengkap : **Kelvin Permana Sukma Bin Jumono.**
Tempat lahir : Pringsewu.
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 21 Januari 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA (kelas II)

Anak ditangkap sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
4. Hakim Anak sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak di dampingi oleh Penasihat Hukum **Hi. ABDUL QODIR, SH, MH. & PARTNER** Pengacara / Advokat yang beralamat di Jln. Raden Intan No.235 Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Liwa, Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 April 2018, Nomor 11 / Pen. Pid.Sus – Anak / 2018 / PN Liw;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



Anak didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua
Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 11/Pen.Pid.Sus-Anak /2018/PN Liw tanggal 19 April 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pen.Pid.Sus-Anak /2018/PN Liw tanggal 19 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak KELVIN PERMANA SUKMA Bin JUMONO bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana didakwakan kepada anak dalam dakwaan alternatif : Kesatu Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak KELVIN PERMANA SUKMA Bin JUMONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di LPKA kurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan dan denda diganti pelatihan kerja selama 1(satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah miniset warna putih list abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda motif bunga;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) stel baju sakral PSHT;
 - 1 (satu) buah miniset warna putih list merah muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda gambar bunga;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna biru;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan putih bermotif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna hitam.

(Dikembalikan kepada Anak Korban Oktavia Anggreani Dwi Utami Binti Suntami)

- 1 (satu) stel baju sakral PSHT;
- 1 (satu) buah kaos jersey warna biru;
- 1 (satu) buah celana jersey warna biru.
- (Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengarkan Permohonan Anak dan Penasehat Hukum Anak yang diajukan secara Lisan, yang pada pokoknya memohon supaya Hakim Anak Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan agar kiranya anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan memberikan rekomendasi agar anak atas anak KELVIN PERMANA SUKMA Bin JUMONO diputus dengan Pidana penjara di LPKA sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012" tentang sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Anak KELVIN PERMANA SUKMA Bin JUMONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan April 2017 sampai dengan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Salon Prily di Simpang Serdang Lk.IX Kel. Way Mengaku Kec.

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balik Bukit Kab. Lampung Barat, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi OKTAVIA ANGGREANI DWI UTAMI Binti SUNTAMI yang berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran No. KJ.2002.1356 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 06 November 2002, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2017 Anak KELVIN PERMANA SUKMA Bin JUMONO dan saksi OKTAVIA ANGGREANI DWI UTAMI Binti SUNTAMI sedang melakukan pendekatan, kemudian sekira Bulan Maret 2017 Anak KELVIN PERMANA SUKMA Bin JUMONO sering kali berciuman dengan saksi OKTAVIA ANGGREANI DWI UTAMI Binti SUNTAMI saat bertemu, hingga sekira Bulan Juni 2017 Anak KELVIN PERMANA SUKMA Bin JUMONO dan saksi OKTAVIA ANGGREANI DWI UTAMI Binti SUNTAMI melakukan chat via whatsapp untuk meminta foto setengah badan dalam keadaan telanjang dengan berkata, "Ayolah dek kirimin foto nenennya", tetapi Saksi Korban menolak kemudian Anak memaksa dan berkata bahwa Anak tidak akan menyebarkan foto telanjang setengah badan tersebut kepada siapa pun dan Anak berjanji kepada Saksi Korban tidak akan meninggalkan Saksi Korban sampai dengan akhir hayatnya, namun Anak KELVIN PERMANA SUKMA Bin JUMONO tetap memaksa dengan berkata akan menceritakan kepada rekan-rekan bahwa Anak dan Saksi Korban sering berciuman sehingga akhirnya Saksi Korban menuruti permintaan Anak KELVIN PERMANA SUKMA Bin JUMONO untuk mengirimkan foto dirinya dalam kondisi telanjang setengah badan lengkap dengan muka tersenyum, kemudian sekira Bulan Oktober 2017 Anak dan Saksi Korban resmi berpacaran, sekira pertengahan Bulan November Anak dan Saksi Korban putus berpacaran, satu minggu kemudian Anak mengancam Saksi Korban melalui chat whatsapp dengan berkata "Kalau kamu tidak mau mengikuti apa yang saya mau, saya akan menyebarkan foto telanjang setengah badan milik kamu", akan tetapi Saksi Korban menolak dan tetap minta putus dengan Anak, lima hari kemudian sekira awal Bulan Desember 2017 Anak meminta bertemu dengan Saksi Korban untuk kembali berpacaran namun Saksi Korban menolak sehingga Anak mengancam kembali Saksi Korban akan menyebarkan foto telanjang

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah badan tersebut, akhirnya sekira hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu:

- untuk yang pertama kalinya Bulan Desember 2017 sekira jam 01.00Wib setelah selesai berlatih PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) Saksi Korban menemui Anak di Salon Prily yang terletak di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat kemudian setelah sampai di Salon Prily tersebut Saksi Korban diciumi dan diraba-raba payudaranya oleh Anak kemudian Saksi Korban menolak serta melawan Anak dengan cara mendorong badan Anak, karena Anak merasa kesal kemudian Anak menampar pipi sebelah kanan Saksi Korban hingga Saksi Korban jatuh di lantai kemudian Anak menarik baju Saksi Korban dan mengangkat badan Saksi Korban ke atas kasur kemudian Anak menidurkan Saksi Korban dan membekap wajah Saksi Korban dengan bantal untuk beberapa saat kemudian Anak membuka baju Saksi Korban dan menciumi wajah Saksi Korban sambil meremasdan menciumi payudara Saksi Korban kemudian Anak membuka celana panjang dan celana dalam Saksi Korban serta Anak membuka celananya sendiri lalu Anak menciumi dan menjilat kemaluan Saksi Korban kemudia Anak memasukkan jari telunjuk sebelah kanannya ke dalam kemaluan Saksi Korban lalu Anak mencabut jari telunjuknya dan memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluannya Saksi Korban selama kurang lebih lima menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi Korban, kemudian Anak mengulangi perbuatannya tersebut kepada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu Anak dan Saksi Korban mengenakan pakaiannya masing-masing kembali lalu Saksi Korban berkata "Udah aku pulang" lalu Saksi Korban pun langsung pulang ke rumah dan Anak pun juga pulang;

- untuk yang kedua kalinya sekira 2 (dua) hari setelah persetubuhan yang pertama, masih dalam Bulan Desember 2017, Anak mengajak Saksi Korban untuk bertemu di salon Prily untuk latihan PSHT namun Saksi Korban menolaknya tetapi Anak mengancam saksi Korban akan menyebarkan foto-foto telanjang setengah badan tersebut kepada rekan-rekannya, karena Saksi Korban merasa ketakutan sehingga Saksi Korban mengikuti kemauan Anak untuk bertemu di Salon Prily yang terletak di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan akhirnya sekira jam 01.00Wib pada Bulan Desember hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi setelah Anak selesai berlatih PSHT Anak langsung masuk ke dalam Salon Prily tersebut adapun pintu salon sedang dalam keadaan tidak terkunci

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Korban langsung bertemu dengan Anak lalu Anak langsung mencium dan meraba-raba payudara kemudian Anak membuka pakaian Saksi Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi Korban tetapi Saksi Korban menolak, karena Anak merasa kesal ia langsung menampar wajah Saksi Korban dan berkata “udah nurut saja daripada kamu sakit nanti kamu kenapa-kenapa” dan karena saksi Korban merasa takut maka Saksi Korban menuruti kemauan Anak lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi Korban selama 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi Korban, setelah selesai Anak dan Saksi Korban mengenakan pakaiannya masing-masing lalu pulang;

- untuk yang ketiga kalinya sekira 2 (dua) hari setelah persetubuhan yang kedua, masih dalam Bulan Desember 2017, Anak mengajak Saksi Korban untuk bertemu di salon Prily untuk latihan PSHT namun Saksi Korban menolaknya tetapi Anak mengancam saksi Korban akan menyebarkan foto-foto telanjang setengah badan tersebut kepada rekan-rekannya, karena Saksi Korban merasa ketakutan sehingga Saksi Korban mengikuti kemauan Anak untuk bertemu di Salon Prily yang terletak di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan akhirnya sekira jam 00.30Wib pada Bulan Desember hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi setelah Anak selesai berlatih PSHT Anak langsung masuk ke dalam Salon Prily tersebut adapun pintu salon sedang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Saksi Korban langsung bertemu dengan Anak lalu Anak langsung mencium dan meraba-raba payudara kemudian Anak membuka pakaian Saksi Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi Korban tetapi Saksi Korban menolak, karena Anak merasa kesal ia langsung menampar wajah Saksi Korban dan berkata “udah nurut saja daripada kamu sakit nanti kamu kenapa-kenapa” dan karena saksi Korban merasa takut maka Saksi Korban menuruti kemauan Anak lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi Korban selama 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi Korban, setelah selesai Anak dan Saksi Korban mengenakan pakaiannya masing-masing lalu Anak dan Saksi Korban duduk-duduk hingga sekira 20 (dua puluh menit) Anak meminta Saksi Korban untuk membuka baju tetapi Saksi Korban menolak sehingga Anak merasa kesal dan marah kemudian Anak menampar pipi kanan dan kiri kemudian Ana menyuruh Saksi Korban untuk pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk yang keempat kalinya sekira sekira 2 (dua) hari setelah persetubuhan yang ketiga, masih dalam Bulan Desember 2017, Anak mengajak Saksi Korban untuk bertemu di salon Prily untuk latihan PSHT namun Saksi Korban menolaknya tetapi Anak mengancam saksi Korban akan menyebarkan foto-foto telanjang setengah badan tersebut kepada rekan-rekannya, karena Saksi Korban merasa ketakutan sehingga Saksi Korban mengikuti kemauan Anak untuk bertemu di Salon Prily yang terletak di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan akhirnya sekira jam 01.00Wib pada Bulan Desember hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi setelah Anak selesai berlatih PSHT Anak langsung masuk ke dalam Salon Prily tersebut adapun pintu salon sedang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Saksi Korban langsung bertemu dengan Anak lalu Anak langsung mencium, meraba-raba payudara dan menjilati kemaluan Saksi Korban kemudian Anak membuka pakaian Saksi Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi Korban selama 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi Korban;
- untuk yang kelima kalinya sekira 1 (satu) minggu kemudian setelah persetubuhan yang keempat, masih dalam Bulan Desember 2017 kira-kira jam 23.00Wib, Anak mengajak Saksi Korban untuk bertemu di salon Prily untuk menghapus foto telanjang setengah badan milik Saksi Korban yang disimpan di Laptop Anak kemudian Anak menghubungi Saksi Tiara dan Saksi Visca dan berkata kepada Saksi Tiara dan Saksi Visca untuk menjemput saksi Korban dan mengantarkan Saksi Korban ke rumah Anak, setelah itu Anak menyuruh Saksi Tiara dan Saksi Visca untuk pulang dan meninggalkan Saksi Korban di rumah Anak kemudian setelah Saksi Tiara dan Saksi Visca pergi saksi Korban masuk ke dalam rumah Anak dan bertemu dengan Anak kemudian Anak langsung mencium saksi Korban namun Saksi Korban menolak dan memberikan perlawanan, karena Anak kesal kemudian anak menampar pipi sebelah kanan Saksi Korban dan menjambak rambut kemudian Anak menarik baju Saksi Korban dan mengangkat Saksi Korban ke dalam kamar dan meletakkan Saksi Korban di atas kasur lalu mulai mencium sambil meraba-raba payudara Saksi Korban kemudian saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Anak namun tidak berhasil dan tidak bisa melakukan apa-apa kemudian Anak langsung melepas pakaian Saksi Korban dan menghisap payudara Saksi Korban dan anak melepas celana dalam serta celananya dan celana Saksi Korban kemudian Anak langsung memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban selama 10 (sepuluh) menit sampai dengan Anak mengeluarkan sprema di atas perut Saksi Korban, dua puluh lima menit kemudian Anak kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi Korban selama kurang lebih lima belas menit hingga mengeluarkan sprema di atas perut Saksi Korban kemudian Anak dan Saksi Korban sama-sama tertidur, sekira pukul 04.00Wib Anak membangunkan Saksi Korban dengan cara menggoyangkan badan Saksi Korban sehingga saksi korban terbangun kemudian Anak mengantarkan Saksi Korban pulang;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap saksi OKTAVIA ANGGREANI DWI UTAMI Binti SUNTAMI dari RSUD ALIMUDIN UMAR Jl. Teuku Umar Kab. Lampung Barat Nomor: 042/219/VER/III.20/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. SYARIFAH QAMARIAH, Sp.OG, diperoleh kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang korban perempuan pada pemeriksaan ditemukan, pada selaput dara tidak utuh pada jam tiga koma enam dan sebelas.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua :

Bahwa Anak KELVIN PERMANA SUKMA Bin JUMONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan April 2017 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Salon Prily di Simpang Serdang Lk.IX Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yaitu saksi OKTAVIA ANGGREANI DWI UTAMI Binti SUNTAMI yang berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran No. KJ.2002.1356 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 06 November 2002, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :



- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2017 Anak KELVIN PERMANA SUKMA Bin JUMONO dan saksi OKTAVIA ANGGREANI DWI UTAMI Binti SUNTAMI sedang melakukan pendekatan, kemudian sekira Bulan Maret 2017 Anak KELVIN PERMANA SUKMA Bin JUMONO sering kali berciuman dengan saksi OKTAVIA ANGGREANI DWI UTAMI Binti SUNTAMI saat bertemu, hingga sekira Bulan Juni 2017 Anak KELVIN PERMANA SUKMA Bin JUMONO dan saksi OKTAVIA ANGGREANI DWI UTAMI Binti SUNTAMI melakukan chat via whatsapp untuk meminta foto setengah badan dalam keadaan telanjang dengan berkata, "Ayolah dek kirimin foto nenennya", tetapi Saksi Korban menolak kemudian Anak memaksa dan berkata bahwa Anak tidak akan menyebarkan foto telanjang setengah badan tersebut kepada siapa pun dan Anak berjanji kepada Saksi Korban tidak akan meninggalkan Saksi Korban sampai dengan akhir hayatnya, namun Anak KELVIN PERMANA SUKMA Bin JUMONO tetap memaksa dengan berkata akan menceritakan kepada rekan-rekan bahwa Anak dan Saksi Korban sering berciuman sehingga akhirnya Saksi Korban menuruti permintaan Anak KELVIN PERMANA SUKMA Bin JUMONO untuk mengirimkan foto dirinya dalam kondisi telanjang setengah badan lengkap dengan muka tersenyum, kemudian sekira Bulan Oktober 2017 Anak dan Saksi Korban resmi berpacaran, sekira pertengahan Bulan November Anak dan Saksi Korban putus berpacaran, satu minggu kemudian Anak mengancam Saksi Korban melalui chat whatsapp dengan berkata "Kalau kamu tidak mau mengikuti apa yang saya mau, saya akan menyebarkan foto telanjang setengah badan milik kamu", akan tetapi Saksi Korban menolak dan tetap minta putus dengan Anak, lima hari kemudian sekira awal Bulan Desember 2017 Anak meminta bertemu dengan Saksi Korban untuk kembali berpacaran namun Saksi Korban menolak sehingga Anak mengancam kembali Saksi Korban akan menyebarkan foto telanjang setengah badan tersebut, akhirnya sekira hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu:

- untuk yang pertama kalinya Bulan Desember 2017 sekira jam 01.00Wib setelah selesai berlatih PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) Saksi Korban menemui Anak di Salon Pily yang terletak di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat kemudian setelah sampai di Salon Pily tersebut Saksi Korban diciumi dan diraba-raba payudaranya oleh Anak kemudian Saksi Korban menolak serta melawan Anak dengan cara mendorong badan Anak, karena Anak merasa kesal kemudian Anak



menampar pipi sebelah kanan Saksi Korban hingga Saksi Korban jatuh di lantai kemudian Anak menarik baju Saksi Korban dan mengangkat badan Saksi Korban ke atas kasur kemudian Anak menidurkan Saksi Korban dan membekap wajah Saksi Korban dengan bantal untuk beberapa saat kemudian Anak membuka baju Saksi Korban dan menciumi wajah Saksi Korban sambil meremasdan menciumi payudara Saksi Korban kemudian Anak membuka celana panjang dan celana dalam Saksi Korban serta Anak membuka celananya sendiri lalu Anak menciumi dan menjilat kemaluan Saksi Korban kemudian Anak memasukkan jari telunjuk sebelah kanannya ke dalam kemaluan Saksi Korban lalu Anak mencabut jari telunjuknya dan memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluannya Saksi Korban selama kurang lebih lima menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi Korban, kemudian Anak mengulangi perbuatannya tersebut kepada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu Anak dan Saksi Korban mengenakan pakaiannya masing-masing kembali lalu Saksi Korban berkata "Udah aku pulang" lalu Saksi Korban pun langsung pulang ke rumah dan Anak pun juga pulang;

- untuk yang kedua kalinya sekira 2 (dua) hari setelah persetubuhan yang pertama, masih dalam Bulan Desember 2017, Anak mengajak Saksi Korban untuk bertemu di salon Prily untuk latihan PSHT namun Saksi Korban menolaknya tetapi Anak mengancam saksi Korban akan menyebarkan foto-foto telanjang setengah badan tersebut kepada rekan-rekannya, karena Saksi Korban merasa ketakutan sehingga Saksi Korban mengikuti kemauan Anak untuk bertemu di Salon Prily yang terletak di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan akhirnya sekira jam 01.00Wib pada Bulan Desember hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi setelah Anak selesai berlatih PSHT Anak langsung masuk ke dalam Salon Prily tersebut adapun pintu salon sedang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Saksi Korban langsung bertemu dengan Anak lalu Anak langsung mencium dan meraba-raba payudara kemudian Anak membuka pakaian Saksi Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi Korban tetapi Saksi Korban menolak, karena Anak merasa kesal ia langsung menampar wajah Saksi Korban dan berkata "udah nurut saja daripada kamu sakit nanti kamu kenapa-kenapa" dan karena saksi Korban merasa takut maka Saksi Korban menuruti kemauan Anak lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi Korban selama 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, setelah selesai Anak dan Saksi Korban mengenakan pakaiannya masing-masing lalu pulang;

- untuk yang ketiga kalinya sekira 2 (dua) hari setelah persetubuhan yang kedua, masih dalam Bulan Desember 2017, Anak mengajak Saksi Korban untuk bertemu di salon Prily untuk latihan PSHT namun Saksi Korban menolaknya tetapi Anak mengancam saksi Korban akan menyebarkan foto-foto telanjang setengah badan tersebut kepada rekan-rekannya, karena Saksi Korban merasa ketakutan sehingga Saksi Korban mengikuti kemauan Anak untuk bertemu di Salon Prily yang terletak di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan akhirnya sekira jam 00.30Wib pada Bulan Desember hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi setelah Anak selesai berlatih PSHT Anak langsung masuk ke dalam Salon Prily tersebut adapun pintu salon sedang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Saksi Korban langsung bertemu dengan Anak lalu Anak langsung mencium dan meraba-raba payudara kemudian Anak membuka pakaian Saksi Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi Korban tetapi Saksi Korban menolak, karena Anak merasa kesal ia langsung menampar wajah Saksi Korban dan berkata "udah nurut saja daripada kamu sakit nanti kamu kenapa-kenapa" dan karena saksi Korban merasa takut maka Saksi Korban menuruti kemauan Anak lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi Korban selama 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi Korban, setelah selesai Anak dan Saksi Korban mengenakan pakaiannya masing-masing lalu Anak dan Saksi Korban duduk-duduk hingga sekira 20 (dua puluh menit) Anak meminta Saksi Korban untuk membuka baju tetapi Saksi Korban menolak sehingga Anak merasa kesal dan marah kemudian Anak menampar pipi kanan dan kiri kemudian Anak menyuruh Saksi Korban untuk pulang;

- untuk yang keempat kalinya sekira sekira 2 (dua) hari setelah persetubuhan yang ketiga, masih dalam Bulan Desember 2017, Anak mengajak Saksi Korban untuk bertemu di salon Prily untuk latihan PSHT namun Saksi Korban menolaknya tetapi Anak mengancam saksi Korban akan menyebarkan foto-foto telanjang setengah badan tersebut kepada rekan-rekannya, karena Saksi Korban merasa ketakutan sehingga Saksi Korban mengikuti kemauan Anak untuk bertemu di Salon Prily yang terletak di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan akhirnya sekira jam 01.00Wib pada Bulan Desember hari dan tanggal sudah tidak

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingat lagi setelah Anak selesai berlatih PSHT Anak langsung masuk ke dalam Salon Prily tersebut adapun pintu salon sedang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Saksi Korban langsung bertemu dengan Anak lalu Anak langsung mencium, meraba-raba payudara dan menjilati kemaluan Saksi Korban kemudian Anak membuka pakaian Saksi Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi Korban selama 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi Korban;

untuk yang kelima kalinya sekira 1 (satu) minggu kemudian setelah persetubuhan yang keempat, masih dalam Bulan Desember 2017 kira-kira jam 08.00Wib, Anak mengajak Saksi Korban untuk bertemu di depan gardu Gg. aprika Simpang Serdang Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat untuk menghapus foto telanjang setengah badan milik Saksi Korban yang disimpan di Laptop Anak kemudian Anak menghubungi Saksi Tiara dan Saksi Visca dan berkata kepada Saksi Tiara dan Saksi Visca untuk menjemput saksi Korban dan mengantarkan Saksi Korban ke rumah Anak, setelah itu Anak menyuruh Saksi Tiara dan Saksi Visca untuk pulang dan meninggalkan Saksi Korban di rumah Anak kemudian setelah Saksi Tiara dan Saksi Visca pergi saksi Korban masuk ke dalam rumah Anak sekira jam 09.00Wib dan bertemu dengan Anak kemudian Anak langsung mencium saksi Korban namun Saksi Korban menolak dan memberikan perlawanan, karena Anak kesal kemudian anak menampar pipi sebelah kanan Saksi Korban dan menjambak rambut kemudian Anak menarik baju Saksi Korban dan mengangkat Saksi Korban ke dalam kamar dan meletakkan Saksi Korban di atas kasur lalu mulai mencium sambil meraba-raba payudara Saksi Korban kemudian saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Anak namun tidak berhasil dan tidak bisa melakukan apa-apa kemudian Anak langsung melepas pakaian Saksi Korban dan menghisap payudara Saksi Korban dan anak melepas celana dalam serta celananya dan celana Saksi Korban kemudian Anak langsung memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi Korban selama 10 (sepuluh) menit sampai dengan Anak mengeluarkan sperma di atas perut Saksi Korban, dua puluh lima menit kemudian Anak kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi Korban selama kurang lebih lima belas menit hingga mengeluarkan sperma di atas perut Saksi Korban kemudian Anak dan Saksi Korban sama-sama tertidur, sekira pukul 04.00Wib Anak membangunkan Saksi Korban dengan cara menggoyangkan badan Saksi Korban sehingga saksi korban terbangun kemudian Anak mengantarkan Saksi Korban pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap saksi OKTAVIA ANGGREANI DWI UTAMI Binti SUNTAMI dari RSUD ALIMUDIN UMAR Jl. Teuku Umar Kab. Lampung Barat Nomor: 042/219/VER/III.20/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. SYARIFAH QAMARIAH, Sp. OG, diperoleh kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang korban perempuan pada pemeriksaan ditemukan, pada selaput dara tidak utuh pada jam tiga koma enam dan sebelas.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban OKTAVIA ANGGRAENI DWI UTAMI Binti SUNTAMI**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban masih berumur 15 (enam belas) tahun dan masih bersekolah;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan April 2017 sampai dengan Desember 2017 bertempat di Salon Prily di Simpang Serdang Lk.IX Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap Anak korban;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana persetubuhan tersebut adalah anak korban sendiri dan pelakunya adalah anak yang bernama Kelvin Permana;
 - Bahwa anak korban kenal dengan anak Kelvin Permana dan hubungan anak korban dengan anak Kelvin adalah berpacaran;
 - Bahwa anak Kelvin melakukan persetubuhan terhadap anak korban berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2017 Anak KELVIN dan Anak korban sedang melakukan pendekatan, kemudian sekira bulan Maret 2017 Anak KELVIN sering sekali berciuman dengan Anak Korban saat bertemu, hingga sekira bulan Juni 2017 Anak KELVIN dan Anak Korban melakukan komunikasi chat via whatsapp untuk meminta foto setengah badan dalam keadaan telanjang dengan berkata, "Ayolah dek kirim foto nenennya", tetapi Anak Korban menolak kemudian Anak Kelvin

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa dan berkata bahwa Anak tidak akan menyebarkan foto telanjang setengah badan tersebut kepada siapa pun dan Anak berjanji kepada Anak Korban tidak akan meninggalkan Anak Korban sampai dengan akhir hayatnya, dan Anak Korban tetap menolaknya akan tetapi Anak KELVIN tetap memaksa dengan berkata akan menceritakan kepada rekan-rekan bahwa Anak Korban dan Anak Kelvin sering berciuman sehingga akhirnya Anak Korban menuruti permintaan Anak KELVIN untuk mengirimkan foto dirinya dalam kondisi telanjang setengah badan lengkap dengan muka tersenyum, kemudian sekira bulan Oktober 2017 Anak dan Anak Korban resmi berpacaran, dan sekira pertengahan bulan November 2017 Anak dan Anak Korban putus berpacaran, satu minggu kemudian Anak mengancam Anak Korban melalui chat whatsapp dengan berkata "Kalau kamu tidak mau mengikuti apa yang saya mau, saya akan menyebarkan foto telanjang setengah badan milik kamu", akan tetapi Anak Korban menolak dan tetap minta putus dengan Anak, lima hari kemudian sekira awal bulan Desember 2017 Anak meminta bertemu dengan Anak Korban untuk kembali berpacaran namun Anak Korban menolak sehingga Anak mengancam kembali bahwa Anak akan menyebarkan foto telanjang setengah badan milik Anak Korban tersebut;

- Bahwa Anak menyetubuhi anak korban lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa yang pertama kalinya pada bulan Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Salon Prily yang terletak di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dengan cara anak terlebih dahulu mencium anak Korban dan diraba-raba payudara anak korban lalu anak korban menolak serta melawan Anak dengan cara mendorong badan Anak, karena Anak merasa kesal kemudian Anak menampar pipi sebelah kanan anak Korban hingga anak Korban jatuh di lantai kemudian Anak menarik baju anak Korban dan mengangkat badan Anak Korban ke atas kasur kemudian Anak menidurkan Anak Korban dan membekap wajah Anak Korban dengan bantal untuk beberapa saat kemudian Anak membuka baju anak Korban dan menciumi wajah anak Korban sambil meremas dan menciumi payudara Anak Korban kemudian Anak membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban serta Anak membuka celananya sendiri lalu Anak menciumi dan menjilat kemaluan Anak Korban kemudian Anak memasukkan jari telunjuk sebelah kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak mencabut jari telunjuknya dan memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih lima menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian Anak mengulangi perbuatannya tersebut

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu Anak dan Anak Korban mengenakan pakaiannya masing-masing lalu Anak Korban berkata "Udah aku pulang" lalu Anak Korban pun langsung pulang ke rumah;
- Bawha yang Kedua kalinya sekira 2 (dua) hari setelah persetubuhan yang pertama, masih dalam bulan Desember 2017, Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di salon Prily untuk latihan PSHT namun Anak Korban menolaknya kemudian Anak mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto-foto telanjang setengah badan anak korban yang ada di handphone milik Anak kepada rekan-rekannya, karena Anak Korban merasa ketakutan sehingga Anak Korban mengikuti kemauan Anak untuk bertemu di Salon Prily yang terletak di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan sekira pukul 01.00 Wib pada Bulan Desember hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi Anak Korban datang menemui Anak di salon Prilly dan anak korban langsung masuk ke dalam Salon Prily tersebut adapun pintu salon sedang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Anak Korban langsung bertemu dengan Anak lalu Anak kemudian Anak langsung mencium dan meraba-raba payudara Anak Korban kemudian Anak membuka pakaian Saksi Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak, karena Anak merasa kesal anak menampar wajah Anak Korban dan berkata "udah nurut saja daripada kamu sakit nanti kamu kenapa-kenapa" dan karena Anak Korban merasa takut maka Anak Korban menuruti kemauan Anak lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama sekira 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah selesai Anak dan Anak Korban mengenakan pakaiannya masing-masing lalu pulang;
 - Bahwa Yang ketiga kalinya sekira 2 (dua) hari setelah persetubuhan yang kedua, masih dalam bulan Desember 2017, Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di salon Prily untuk latihan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) namun Anak Korban menolaknya kemudian Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan menyebarkan foto-foto telanjang setengah badan anak Korban yang ada di handphone milik Anak tersebut kepada rekan-rekannya, dan karena Anak Korban merasa ketakutan sehingga Anak Korban mengikuti kemauan Anak untuk bertemu di Salon Prily yang terletak di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan sekira pukul 00.30 Wib setelah Anak selesai berlatih PSHT Anak langsung masuk ke dalam Salon Prily tersebut adapun pintu salon sedang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Anak Korban langsung bertemu dengan Anak selanjutnya Anak langsung mencium dan meraba-raba payudara anak korban kemudian Anak



membuka pakaian Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi Saksi Korban menolak, karena Anak merasa kesal ia langsung menampar wajah Saksi Korban dan berkata “udah nurut saja daripada kamu sakit nanti kamu kenapa-kenapa” dan karena saksi Korban merasa takut maka Saksi Korban menuruti kemauan Anak lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi Korban selama sekira 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, dan setelah selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian anak dan anak korban mengenakan pakaiannya masing-masing lalu Anak dan Anak Korban duduk-duduk hingga sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Anak meminta Anak Korban untuk membuka baju tetapi Anak Korban menolak sehingga Anak merasa kesal dan marah kemudian Anak menampar pipi kanan dan kiri selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk pulang;

- Bahwa yang keempat kalinya sekira sekira 2 (dua) hari setelah persetubuhan yang ketiga, masih dalam Bulan Desember 2017, namun Anak Korban menolaknya kemudian Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan menyebarkan foto-foto telanjang setengah badan anak Korban yang ada di handphone milik Anak tersebut kepada rekan-rekannya, dan karena Anak Korban merasa ketakutan sehingga Anak Korban mengikuti kemauan Anak untuk bertemu di Salon Prily yang terletak di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan sekira pukul 01.00Wib setelah Anak selesai berlatih PSHT Anak langsung masuk ke dalam Salon Prily tersebut adapun pintu salon sedang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Anak Korban langsung bertemu dengan Anak selanjutnya Anak langsung mencium, meraba-raba payudara dan menjilati kemaluan Anak Korban kemudian Anak membuka pakaian Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama sekira 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang kelima kalinya terjadi sekira 1 (satu) minggu kemudian setelah persetubuhan yang keempat, masih dalam bulan Desember 2017, berawal Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di salon Prily untuk menghapus foto telanjang setengah badan milik Anak Korban yang disimpan di Laptop Anak kemudian Anak menghubungi Anak Saksi Tiara dan Anak Saksi Visca dan berkata kepada Anak Saksi Tiara dan Anak Saksi Visca untuk menjemput Anak Korban dan mengantarkan Anak Korban ke rumah Anak, kemudian setelah setelah anak saksi Tiara dan anak saksi Visca selesai mengantarkan Anak Korban kerumah Anak selanjutnya Anak menyuruh Anak Saksi Tiara dan Anak Saksi Visca untuk pulang dan



meninggalkan Anak Korban di rumah Anak kemudian setelah Anak Saksi Tiara dan Anak Saksi Visca pergi lalu Anak Korban masuk ke dalam rumah Anak dan bertemu dengan Anak kemudian Anak langsung mencium saski Korban namun Saksi Korban menolak dan memberikan perlawanan, karena Anak kesal kemudian anak menampar pipi sebelah kanan Anak Korban dan menjambak rambut anak korban kemudian Anak menarik baju Anak Korban dan mengangkat Anak Korban ke dalam kamar dan meletakkan Anak Korban di atas kasur lalu Anak mulai mencium sambil meraba-raba payudara Anak Korban kemudian Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Anak namun tidak berhasil karena tenaga Anak lebih besar dari anak korban hingga anak korban tidak bisa melakukan apa-apa kemudian Anak langsung melepas pakaian Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban dan Anak melepas celana dan celana dalam Anak dan celana Anak Korban kemudian Anak langsung memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit hingga Anak mengeluarkan sprema di atas perut Anak Korban, dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Anak kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih lima belas menit hingga mengeluarkan sprema di atas perut Anak, kemudian Anak menghubungi temannya yaitu saudara Aji untuk datang kerumah anak kemudian setelah sampai dirumah anak saudara Aji juga melakukan persetubuhan terhadap anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak dan Anak Korban sama-sama tertidur, dan sekira pukul 04.00 Wib Anak membangunkan Anak Korban kemudian Anak mengantarkan Anak Korban pulang;

- Bahwa waktu kejadian yang pertama sampai kejadian yang kelima Anak Kelvin menyetubuhi anak korban secara berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa peristiwa persetubuhan pertama, kedua dan ketiga, dan Ke-empat terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi bulan Desember tahun 2017 bertempat di salon PRILY di Simpang Serdang Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, sedangkan kejadian yang kelima terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2017 di rumah Anak Kelvin yang beralamatkan Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa setiap kali akan menyetubuhi Anak Korban Anak Kelvin selalu memaksa dengan kekerasan dan mengancam akan menyebarkan foto telanjang dada milik Anak Korban kepada teman-teman Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak juga melakukan penganiayaan kepada anak korban dengan cara menampar pipi sebelah kanan Anak Korban dan menjambak rambut anak korban kemudian Anak menarik baju Anak Korban dan mengangkat Anak Korban ke dalam kamar dan meletakkan Anak Korban di atas kasur;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut anak korban mengalami sakit pada bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa Akibat perbuatan Anak tersebut anak korban merasa Trauma dan malu.
- Bahwa anak korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan anak korban tersebut diatas, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi TRI PURWATI Binti NGADIMAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini karena akan memberikan keterangan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Kelvin terhadap anak saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Kelvin, karena merupakan teman anak saksi;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Anak Korban OKTAVIA ANGGRAENI DWI UTAMI Binti SUNTAMI;
- Bahwa Anak Korban OKTAVIA ANGGRAENI DWI UTAMI Binti SUNTAMI saat ini berumur 15 Tahun dan masih bersekolah Kelas III SMP;
- Bahwa yang saksi ketahui persetubuhan tersebut terjadi sekira bulan Desember tahun 2017 Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui persetubuhan tersebut terjadi setelah diberi tahu oleh Anak korban OKTAVIA ANGGRAENI DWI UTAMI Binti SUNTAMI;
- Bahwa menurut pengakuan Anak korban OKTAVIA ANGGRAENI DWI UTAMI Binti SUNTAMI yang telah melakukan persetubuhan tersebut adalah Anak KELVIN PERMANA SUKMA Bin JUMONO yang beralamatkan di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa saksi akan mengantar anak korban untuk dilakukan visum et repertum di RSUD ALIMUDIN UMAR Jl. Teuku Umar No. 03 Kab. Lampung Barat;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban menjadi pendiam, trauma;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

3. **Anak saksi TIARA PUTRI Binti AHMAD BAKRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini karena akan memberikan keterangan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak KELVIN PERMANA SUKMA Bin JUMONO terhadap anak korban OKTAVIA ANGGRAENI DWI UTAMI Binti SUNTAMI;
- Bahwa anak saksi kenal dengan anak Kevin dan anak korban Oktavia adalah teman saksi;
- Bahwa yang anak saksi ketahui persetubuhan tersebut terjadi sekira bulan Desember tahun 2017 di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa anak saksi mengetahui korban persetubuhan tersebut adalah teman saksi yang bernama OKTAVIA ANGGRAENI DWI UTAMI Binti SUNTAMI;
- Bahwa pada sekira bulan Desember 2017 anak saksi ada mengantarkan Anak korban OKTAVIA ke rumah Anak KELVIN atas perintah Anak KELVIN PERMANA SUKMA Bin JUMONO;
- Bahwa anak saksi mengetahui persetubuhan tersebut terjadi setelah diberi tahu oleh Anak korban OKTAVIA;
- Bahwa anak saksi mengetahui anak korban Oktavia ada melakukan visum et repertum di RSUD ALIMUDIN UMAR Jl. Teuku Umar No.03 Kab. Lampung Bara;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak saksi tersebut Anak memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

4. **Anak Saksi DARA VISCA Binti EDI SUSANTO** tidak disumpah dikarenakan masih berumur dibawah 15 (lima belas) Tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini karena akan memberikan keterangan terhadap tindak pidana persetubuhan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh anak KELVIN PERMANA SUKMA Bin JUMONO terhadap anak korban OKTAVIA ANGGRAENI DWI UTAMI Binti SUNTAMI;

- Bahwa anak saksi kenal dengan anak Kevin dan anak korban Oktavia adalah teman saksi;
- Bahwa yang anak saksi ketahui persetubuhan tersebut terjadi sekira bulan Desember tahun 2017 di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa anak saksi mengetahui korban persetubuhan tersebut adalah teman saksi yang bernama OKTAVIA ANGGRAENI DWI UTAMI Binti SUNTAMI;
- Bahwa pada sekira bulan Desember 2017 anak saksi ada mengantarkan Anak korban OKTAVIA ke rumah Anak KELVIN atas perintah Anak KELVIN PERMANA SUKMA Bin JUMONO;
- Bahwa anak saksi mengetahui persetubuhan tersebut terjadi setelah diberi tahu oleh Anak korban OKTAVIA;
- Bahwa anak saksi mengetahui anak korban Oktavia ada melakukan visum et repertum di RSUD ALIMUDIN UMAR Jl. Teuku Umar No.03 Kab. Lampung Bara;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak saksi tersebut Anak memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak kenal dengan anak korban OKTAVIA ANGGRAENI DWI UTAMI Binti SUNTAM karena mantan pacar anak;
- Bahwa anak korban masih berumur 15 (enam belas) tahun dan masih bersekolah;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan April 2017 sampai dengan Desember 2017 bertempat di Salon Prily di Simpang Serdang Lk.IX Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, dan di rumah Anak Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Oktavia;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana persetubuhan tersebut adalah anak korban Oktavia dan pelakunya adalah anak dan saudara Aji;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2017 Anak dan Anak korban sedang melakukan pendekatan, kemudian sekira bulan Maret 2017 Anak sering sekali berciuman dengan Anak Korban saat bertemu, hingga sekira bulan Juni 2017 Anak dan Anak Korban melakukan komunikasi chat via whatsapp untuk meminta foto setengah badan dalam keadaan telanjang dengan berkata, "Ayolah dek kirimin foto nenennya", tetapi Anak Korban menolak kemudian Anak memaksa dan berkata bahwa Anak tidak akan menyebarkan foto telanjang setengah badan tersebut kepada siapa pun dan Anak berjanji kepada Anak Korban tidak akan meninggalkan Anak Korban sampai dengan akhir hayatnya, dan Anak Korban tetap menolaknya akan tetapi Anak tetap memaksa dengan berkata akan menceritakan kepada rekan-rekan bahwa Anak Korban dan Anak Kelvin sering berciuman sehingga akhirnya Anak Korban menuruti permintaan Anak untuk mengirimkan foto dirinya dalam kondisi telanjang setengah badan lengkap dengan muka tersenyum, kemudian sekira bulan Oktober 2017 Anak dan Anak Korban resmi berpacaran, dan sekira pertengahan bulan November 2017 Anak dan Anak Korban putus berpacaran, satu minggu kemudian Anak mengancam Anak Korban melalui chat whatsapp dengan berkata "Kalau kamu tidak mau mengikuti apa yang saya mau, saya akan menyebarkan foto telanjang setengah badan milik kamu", akan tetapi Anak Korban menolak dan tetap minta putus dengan Anak, lima hari kemudian sekira awal bulan Desember 2017 Anak meminta bertemu dengan Anak Korban untuk kembali berpacaran namun Anak Korban menolak sehingga Anak mengancam kembali bahwa Anak akan menyebarkan foto telanjang setengah badan milik Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak menyetubuhi anak korban lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa yang pertama kalinya pada bulan Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Salon Prily yang terletak di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dengan cara anak terlebih dahulu mencium anak Korban dan diraba-raba payudara anak korban lalu anak korban menolak serta melawan Anak dengan cara mendorong badan Anak, karena Anak merasa kesal kemudian Anak menampar pipi sebelah kanan anak Korban hingga anak Korban jatuh di lantai kemudian Anak menarik baju anak Korban dan mengangkat badan Anak Korban ke atas kasur kemudian Anak menidurkan Anak Korban dan membekap wajah Anak Korban dengan bantal untuk beberapa saat kemudian Anak membuka baju anak Korban dan menciumi wajah anak Korban sambil meremas dan menciumi payudara

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban kemudian Anak membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban serta Anak membuka celananya sendiri lalu Anak menciumi dan menjilat kemaluan Anak Korban kemudian Anak memasukkan jari telunjuk sebelah kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak mencabut jari telunjuknya dan memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih lima menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian Anak mengulangi perbuatannya tersebut kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu Anak dan Anak Korban mengenakan pakaiannya masing-masing lalu Anak Korban berkata "Udah aku pulang" lalu Anak Korban pun langsung pulang ke rumah;

- Bahwa yang Kedua kalinya sekira 2 (dua) hari setelah persetubuhan yang pertama, masih dalam bulan Desember 2017, Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di salon Prily untuk latihan PSHT namun Anak Korban menolaknya kemudian Anak mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto-foto telanjang setengah badan anak korban yang ada di handphone milik Anak kepada rekan-rekannya, karena Anak Korban merasa ketakutan sehingga Anak Korban mengikuti kemauan Anak untuk bertemu di Salon Prily yang terletak di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan sekira pukul 01.00 Wib pada Bulan Desember hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi Anak Korban datang menemui Anak di salon Prilly dan anak korban langsung masuk ke dalam Salon Prily tersebut adapun pintu salon sedang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Anak Korban langsung bertemu dengan Anak lalu Anak kemudian Anak langsung mencium dan meraba-raba payudara Anak Korban kemudian Anak membuka pakaian Saksi Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak, karena Anak merasa kesal anak menampar wajah Anak Korban dan berkata "udah nurut saja daripada kamu sakit nanti kamu kenapa-kenapa" dan karena Anak Korban merasa takut maka Anak Korban menuruti kemauan Anak lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama sekira 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah selesai Anak dan Anak Korban mengenakan pakaiannya masing-masing lalu pulang;
- Bahwa Yang ketiga kalinya sekira 2 (dua) hari setelah persetubuhan yang kedua, masih dalam bulan Desember 2017, Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di salon Prily untuk latihan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) namun Anak Korban menolaknya kemudian Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan menyebarkan foto-foto telanjang setengah

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan anak Korban yang ada di handphone milik Anak tersebut kepada rekan-rekannya, dan karena Anak Korban merasa ketakutan sehingga Anak Korban mengikuti kemauan Anak untuk bertemu di Salon Prily yang terletak di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan sekira pukul 00.30 Wib setelah Anak selesai berlatih PSHT Anak langsung masuk ke dalam Salon Prily tersebut adapun pintu salon sedang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Anak Korban langsung bertemu dengan Anak selanjutnya Anak langsung mencium dan meraba-raba payudara anak korban kemudian Anak membuka pakaian Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi Saksi Korban menolak, karena Anak merasa kesal ia langsung menampar wajah Saksi Korban dan berkata "udah nurut saja daripada kamu sakit nanti kamu kenapa-kenapa" dan karena saksi Korban merasa takut maka Saksi Korban menuruti kemauan Anak lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi Korban selama sekira 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, dan setelah selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian anak dan anak korban mengenakan pakaiannya masing-masing lalu Anak dan Anak Korban duduk-duduk hingga sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Anak meminta Anak Korban untuk membuka baju tetapi Anak Korban menolak sehingga Anak merasa kesal dan marah kemudian Anak menampar pipi kanan dan kiri selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk pulang;

- Bahwa yang keempat kalinya sekira sekira 2 (dua) hari setelah persetubuhan yang ketiga, masih dalam Bulan Desember 2017, namun Anak Korban menolaknya kemudian Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan menyebarkan foto-foto telanjang setengah badan anak Korban yang ada di handphone milik Anak tersebut kepada rekan-rekannya, dan karena Anak Korban merasa ketakutan sehingga Anak Korban mengikuti kemauan Anak untuk bertemu di Salon Prily yang terletak di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan sekira pukul 01.00Wib setelah Anak selesai berlatih PSHT Anak langsung masuk ke dalam Salon Prily tersebut adapun pintu salon sedang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Anak Korban langsung bertemu dengan Anak selanjutnya Anak langsung mencium, meraba-raba payudara dan menjilati kemaluan Anak Korban kemudian Anak membuka pakaian Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang kelima kalinya terjadi sekira 1 (satu) minggu kemudian setelah persetubuhan yang keempat, masih dalam bulan Desember 2017, berawal Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di salon Prily untuk menghapus foto telanjang setengah badan milik Anak Korban yang disimpan di Laptop Anak kemudian Anak menghubungi Anak Saksi Tiara dan Anak Saksi Visca dan berkata kepada Anak Saksi Tiara dan Anak Saksi Visca untuk menjemput Anak Korban dan mengantarkan Anak Korban ke rumah Anak, kemudian setelah setelah anak saksi Tiara dan anak saksi Visca selesai mengantarkan Anak Korban kerumah Anak selanjutnya Anak menyuruh Anak Saksi Tiara dan Anak Saksi Visca untuk pulang dan meninggalkan Anak Korban di rumah Anak kemudian setelah Anak Saksi Tiara dan Anak Saksi Visca pergi lalu Anak Korban masuk ke dalam rumah Anak dan bertemu dengan Anak kemudian Anak langsung mencium saski Korban namun Saksi Korban menolak dan memberikan perlawanan, karena Anak kesal kemudian anak menampar pipi sebelah kanan Anak Korban dan menjambak rambut anak korban kemudian Anak menarik baju Anak Korban dan mengangkat Anak Korban ke dalam kamar dan meletakkan Anak Korban di atas kasur lalu Anak mulai mencium sambil meraba-raba payudara Anak Korban kemudian Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Anak namun tidak berhasil karena tenaga Anak lebih besar dari anak korban hingga anak korban tidak bisa melakukan apa-apa kemudian Anak langsung melepas pakaian Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban dan Anak melepas celana dan celana dalam Anak dan celana Anak Korban kemudian Anak langsung memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit hingga Anak mengeluarkan sprema di atas perut Anak Korban, dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Anak kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih lima belas menit hingga mengeluarkan sprema di atas perut Anak, kemudian Anak menghubungi temannya yaitu saudara Aji untuk datang kerumah anak kemudian setelah sampai dirumah anak saudara Aji juga melakukan persetubuhan terhadap anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak dan Anak Korban sama-sama tertidur, dan sekira pukul 04.00 Wib Anak membangunkan Anak Korban kemudian Anak mengantarkan Anak Korban pulang;
- Bahwa waktu kejadian yang pertama sampai kejadian yang kelima Anak menyetubuhi anak korban secara berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa persetubuhan pertama, kedua dan ketiga, dan Ke-empat terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi bulan Desember tahun 2017 bertempat di salon PRILY di Simpang Serdang Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, sedangkan kejadian yang kelima terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2017 di rumah Anak Kelvin yang beralamatkan Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa setiap kali akan menyetubuhi Anak Korban Anak selalu memaksa dengan kekerasan dan mengancam akan menyebarkan foto telanjang dada milik Anak Korban kepada teman-teman Anak Korban;
- Bahwa anak juga melakukan penganiayaan kepada anak korban dengan cara menampar pipi sebelah kanan Anak Korban dan menjambak rambut anak korban kemudian Anak menarik baju Anak Korban dan mengangkat Anak Korban ke dalam kamar dan meletakkan Anak Korban di atas kasur;
- Bahwa anak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan dari orang tua anak yakni Ibu kandung anak tersebut yang hadir pada saat acara pembacaan tuntutan dan sebelum putusan dibacakan yang pada pokoknya menyatakan bahwa agar terhadap anak tersebut dapat diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan orang tua anak masih mampu mendidik perilaku anak agar menjadi manusia yang baik ke depannya dan terhadap anak maka tidak akan mengulangi kesalahannya kembali.

Alat Bukti Surat:

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 042/219/VER/III.20/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. SYARIFAH QAMARIAH, Sp.Og, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam kondisi sadar;
Tekanan Darah : seratus dua puluh per delapan puluh MmHg
Nadi : delapan puluh delapan kali per menit
Pernapasan : dua puluh lima kali per menit
Temperatur : Afebris

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari pemeriksaan luar tidak didapatkan luka luar atau memar
3. Pada pemeriksaan inspeksi vulva dan vagina kemerahan positif
Rectal Toucher: Sphincter=mencekik

Mukosa : Licin

Ampula : Feses Positif

Pada introitus vagina selaput dara tidak utuh pada jam tiga koma enam dan sebelas.

Kesimpulan : Didapatkan anak dengan selaput dara tidak utuh pada jam tiga koma enam dan sebelas titik;

Menimbang, bahwa penuntut Umum juga Selain Visum Et Repertum dalam berkas perkara juga dilampirkan Surat berupa foto copy kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Nomor : 1804041007090003 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kab. Lampung Barat tanggal 29 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Drs. SYAEKHUDDIN, Nip.196899131989091002 yang merupakan suatu akta autentik sehingga dapat dipergunakan sebagai suatu alat bukti surat yang menerangkan bahwa saksi OKTAVIA ANGGRAINI DWI UTAMI Binti SUNTAMI masih tergolong anak di bawah umur yaitu lahir pada tanggal 24 Oktober 2002 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana korban masih berusia 15 Tahun sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah miniset warna putih list abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda motif bunga;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) stel baju sakral PSHT;
- 1 (satu) buah miniset warna putih list merah muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda gambar bunga;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna biru;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam dan putih bermotif;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) stel baju sakral PSHT;
- 1 (satu) buah kaos jersey warna biru;
- 1 (satu) buah celana jersey warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Anak sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini maka dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Kevin dengan anak korban Oktavia Anggraini Dwi Utami Binti Suntam pernah ada hubungan pacaran;
- Bahwa anak korban masih berumur 15 (enam belas) tahun dan masih bersekolah;
- Bahwa Anak Pelaku masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan April 2017 sampai dengan Desember 2017 bertempat di Salon Prily di Simpang Serdang Lk.IX Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Oktavia;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana persetubuhan tersebut adalah anak korban Oktavia dan pelakunya adalah anak dan saudara Aji;
- Bahwa anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2017 Anak dan Anak korban sedang melakukan pendekatan, kemudian sekira bulan Maret 2017 Anak sering sekali berciuman dengan Anak Korban saat bertemu, hingga sekira bulan Juni 2017 Anak dan Anak Korban melakukan komunikasi chat via whatsapp untuk meminta foto setengah badan dalam keadaan telanjang dengan berkata, "Ayolah dek kirimin foto nenennya", tetapi Anak Korban menolak kemudian Anak memaksa dan berkata bahwa Anak tidak akan menyebarkan foto telanjang setengah badan tersebut kepada siapa pun dan Anak berjanji kepada Anak Korban tidak akan meninggalkan Anak Korban sampai dengan akhir hayatnya, dan Anak Korban tetap menolaknya akan tetapi Anak tetap memaksa dengan berkata akan menceritakan kepada rekan-rekan bahwa Anak Korban dan Anak Kelvin sering berciuman sehingga akhirnya Anak Korban menuruti permintaan Anak untuk mengirimkan foto dirinya dalam kondisi telanjang setengah badan lengkap dengan muka tersenyum, kemudian sekira bulan Oktober 2017 Anak dan Anak Korban resmi berpacaran, dan sekira pertengahan bulan November 2017 Anak dan Anak Korban putus berpacaran, satu minggu kemudian Anak mengancam Anak Korban melalui

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat whatsapp dengan berkata “Kalau kamu tidak mau mengikuti apa yang saya mau, saya akan menyebarkan foto telanjang setengah badan milik kamu”, akan tetapi Anak Korban menolak dan tetap minta putus dengan Anak, lima hari kemudian sekira awal bulan Desember 2017 Anak meminta bertemu dengan Anak Korban untuk kembali berpacaran namun Anak Korban menolak sehingga Anak mengancam kembali bahwa Anak akan menyebarkan foto telanjang setengah badan milik Anak Korban tersebut;

- Bahwa Anak menyetubuhi anak korban lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa yang pertama kalinya pada bulan Desember 2017 sekira pukul 01.00

Wib bertempat di Salon Pily yang terletak di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dengan cara anak terlebih dahulu mencium anak Korban dan diraba-raba payudara anak korban lalu anak korban menolak serta melawan Anak dengan cara mendorong badan Anak, karena Anak merasa kesal kemudian Anak menampar pipi sebelah kanan anak Korban hingga anak Korban jatuh di lantai kemudian Anak menarik baju anak Korban dan mengangkat badan Anak Korban ke atas kasur kemudian Anak menidurkan Anak Korban dan membekap wajah Anak Korban dengan bantal untuk beberapa saat kemudian Anak membuka baju anak Korban dan menciumi wajah anak Korban sambil meremas dan menciumi payudara Anak Korban kemudian Anak membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban serta Anak membuka celananya sendiri lalu Anak menciumi dan menjilat kemaluan Anak Korban kemudian Anak memasukkan jari telunjuk sebelah kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak mencabut jari telunjuknya dan memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih lima menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian Anak mengulangi perbuatannya tersebut kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu Anak dan Anak Korban mengenakan pakaiannya masing-masing lalu Anak Korban berkata “Udah aku pulang” lalu Anak Korban pun langsung pulang ke rumah;

- Bawha yang Kedua kalinya sekira 2 (dua) hari setelah persetubuhan yang pertama, masih dalam bulan Desember 2017, Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di salon Pily untuk latihan PSHT namun Anak Korban menolaknya kemudian Anak mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto-foto telanjang setengah badan anak korban yang ada di handphone milik Anak kepada rekan-rekannya, karena Anak Korban merasa ketakutan sehingga Anak Korban mengikuti kemauan Anak untuk bertemu di Salon Pily yang terletak di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan sekira pukul 01.00 Wib pada Bulan Desember hari dan tanggal

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ingat lagi Anak Korban datang menemui Anak di salon Prilly dan anak korban langsung masuk ke dalam Salon Prily tersebut adapun pintu salon sedang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Anak Korban langsung bertemu dengan Anak lalu Anak kemudian Anak langsung mencium dan meraba-raba payudara Anak Korban kemudian Anak membuka pakaian Saksi Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak, karena Anak merasa kesal anak menampar wajah Anak Korban dan berkata “udah nurut saja daripada kamu sakit nanti kamu kenapa-kenapa” dan karena Anak Korban merasa takut maka Anak Korban menuruti kemauan Anak lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama sekira 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah selesai Anak dan Anak Korban mengenakan pakaiannya masing-masing lalu pulang;

- Bahwa Yang ketiga kalinya sekira 2 (dua) hari setelah persetubuhan yang kedua, masih dalam bulan Desember 2017, Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di salon Prily untuk latihan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) namun Anak Korban menolaknya kemudian Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan menyebarkan foto-foto telanjang setengah badan anak Korban yang ada di handphone milik Anak tersebut kepada rekan-rekannya, dan karena Anak Korban merasa ketakutan sehingga Anak Korban mengikuti kemauan Anak untuk bertemu di Salon Prily yang terletak di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan sekira pukul 00.30 Wib setelah Anak selesai berlatih PSHT Anak langsung masuk ke dalam Salon Prily tersebut adapun pintu salon sedang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Anak Korban langsung bertemu dengan Anak selanjutnya Anak langsung mencium dan meraba-raba payudara anak korban kemudian Anak membuka pakaian Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi Saksi Korban menolak, karena Anak merasa kesal ia langsung menampar wajah Saksi Korban dan berkata “udah nurut saja daripada kamu sakit nanti kamu kenapa-kenapa” dan karena saksi Korban merasa takut maka Saksi Korban menuruti kemauan Anak lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi Korban selama sekira 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, dan setelah selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian anak dan anak korban mengenakan pakaiannya masing-masing lalu Anak dan Anak Korban duduk-duduk hingga sekira 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) menit kemudian Anak meminta Anak Korban untuk membuka baju tetapi Anak Korban menolak sehingga Anak merasa kesal dan marah kemudian Anak menampar pipi kanan dan kiri selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk pulang;

- Bahwa yang keempat kalinya sekira sekira 2 (dua) hari setelah persetubuhan yang ketiga, masih dalam Bulan Desember 2017, namun Anak Korban menolaknya kemudian Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan menyebarkan foto-foto telanjang setengah badan anak Korban yang ada di handphone milik Anak tersebut kepada rekan-rekannya, dan karena Anak Korban merasa ketakutan sehingga Anak Korban mengikuti kemauan Anak untuk bertemu di Salon Prily yang terletak di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan sekira pukul 01.00Wib setelah Anak selesai berlatih PSHT Anak langsung masuk ke dalam Salon Prily tersebut adapun pintu salon sedang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Anak Korban langsung bertemu dengan Anak selanjutnya Anak langsung mencium, meraba-raba payudara dan menjilati kemaluan Anak Korban kemudian Anak membuka pakaian Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama sekira 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang kelima kalinya terjadi sekira 1 (satu) minggu kemudian setelah persetubuhan yang keempat, masih dalam bulan Desember 2017, berawal Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di salon Prily untuk menghapus foto telanjang setengah badan milik Anak Korban yang disimpan di Laptop Anak kemudian Anak menghubungi Anak Saksi Tiara dan Anak Saksi Visca dan berkata kepada Anak Saksi Tiara dan Anak Saksi Visca untuk menjemput Anak Korban dan mengantarkan Anak Korban ke rumah Anak, kemudian setelah setelah anak saksi Tiara dan anak saksi Visca selesai mengantarkan Anak Korban kerumah Anak selanjutnya Anak menyuruh Anak Saksi Tiara dan Anak Saksi Visca untuk pulang dan meninggalkan Anak Korban di rumah Anak kemudian setelah Anak Saksi Tiara dan Anak Saksi Visca pergi lalu Anak Korban masuk ke dalam rumah Anak dan bertemu dengan Anak kemudian Anak langsung mencium saski Korban namun Saksi Korban menolak dan memberikan perlawanan, karena Anak kesal kemudian anak menampar pipi sebelah kanan Anak Korban dan menjambak rambut anak korban kemudian Anak menarik baju Anak Korban dan mengangkat Anak Korban ke dalam kamar dan meletakkan Anak Korban di atas kasur lalu Anak mulai mencium sambil meraba-raba payudara

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban kemudian Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Anak namun tidak berhasil karena tenaga Anak lebih besar dari anak korban hingga anak korban tidak bisa melakukan apa-apa kemudian Anak langsung melepas pakaian Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban dan Anak melepas celana dan celana dalam Anak dan celana Anak Korban kemudian Anak langsung memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit hingga Anak mengeluarkan sprema di atas perut Anak Korban, dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Anak kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih lima belas menit hingga mengeluarkan sprema di atas perut Anak, kemudian Anak menghubungi temannya yaitu saudara Aji untuk datang kerumah anak kemudian setelah sampai dirumah anak saudara Aji juga melakukan persetubuhan terhadap anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak dan Anak Korban sama-sama tertidur, dan sekira pukul 04.00 Wib Anak membangunkan Anak Korban kemudian Anak mengantarkan Anak Korban pulang;

- Bahwa waktu kejadian yang pertama sampai kejadian yang kelima Anak menyetubuhi anak korban secara berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa peristiwa persetubuhan pertama, kedua dan ketiga, dan Ke-empat terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi bulan Desember tahun 2017 bertempat di salon PRILY di Simpang Serdang Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, sedangkan kejadian yang kelima terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2017 di rumah Anak Kelvin yang beralamatkan Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa setiap kali akan menyetubuhi Anak Korban Anak selalu memaksa dengan kekerasan dan mengancam akan menyebarkan foto telanjang dada milik Anak Korban kepada teman-teman Anak Korban;
- Bahwa anak juga melakukan penganiayaan kepada anak korban dengan cara menampar pipi sebelah kanan Anak Korban dan menjambak rambut anak korban kemudian Anak menarik baju Anak Korban dan mengangkat Anak Korban ke dalam kamar dan meletakkan Anak Korban di atas kasur;
- Bahwa Akibat perbuatan Anak Kevin tersebut anak korban Oktavia merasa Trauma dan malu;
- Bahwa anak korban dan Anak dan para saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa berdasar Visum et Repertum Nomor: Nomor: 042/219/VER/III.20/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. SYARIFAH QAMARIAH, Sp.Og,

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dengan hasil pemeriksaan, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan, Telah diperiksa seorang korban perempuan pada pemeriksaan ditemukan, pada selaput dara tidak utuh pada jam tiga koma enam dan sebelas;

- Bahwa berdasarkan foto copy kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Nomor : 1804041007090003 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kab. Lampung Barat tanggal 29 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Drs. SYAEKHUDDIN, Nip.196899131989091002 yang merupakan suatu akta autentik sehingga dapat dipergunakan sebagai suatu alat bukti surat yang menerangkan bahwa saksi OKTAVIA ANGGRAINI DWI UTAMI Binti SUNTAMI masih tergolong anak di bawah umur yaitu lahir pada tanggal 24 Oktober 2002 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana korban masih berusia 15 Tahun sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHP dasar Hakim Anak untuk menjatuhkan putusan adalah Surat dakwaan dan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta diatas anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim Anak Pengadilan Negeri Liwa mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Anak dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, yaitu:

Kesatu: diatur dan diancam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua : diatur dan diancam pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif, Hakim Anak dapat langsung membuktikan dakwaan mana yang menurut Hakim Anak lebih relevan



sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak sehingga apabila terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak berpendapat dakwaan yang relevan dengan perbuatan Anak berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dakwaan Kesatu: Melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang :

2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata ‘Setiap Orang’ menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melanggar perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut di atas, Hakim Anak akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan anak yang bernama **KELVIN PERMANA SUKMA Bin JUMONO** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai anak sebagai pelaku yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;



- Bahwa selama proses persidangan, anak tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Hakim anak tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa anak adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anak berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan anak terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada anak oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah anak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat Alternatif jadi tidak semua Alternatif Unsur dibuktikan semua sehingga jika salah satu Alternatif unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah merupakan sikap batiniah dari pelaku yang melakukan perbuatan dimana pelaku menyadari perbuatannya dan pelaku menghinsafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*” dalam konteks keseluruhan Unsur ini merujuk pada konsep Kesengajaan/Opzettelijke yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “Menghendaki” (*willen*) dan “Mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Unsur esensial dalam Pasal Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang –



Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah perbuatan yang dilakukan terhadap anak dengan cara yang salah satunya antara lain *kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*;

Menimbang, bahwa pengertian “Melakukan kekerasan” adalah *menggunakan tenaga atau jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, atau dapat diartikan lain yaitu melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya*;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “Ancaman kekerasan” adalah *merupakan bentuk perkataan atau ucapan sehingga orang yang diancam tersebut menjadi takut sehingga menuruti kemauan orang yang melontarkan ancaman*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa” adalah suatu perbuatan yang memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa atau dapat juga disamakan dengan berbuat kekerasan, seperti Mendesak atau Menekan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Persetubuhan” adalah *apabila masuknya anggota kelamin pria masuk kedalam lubang kelamin wanita sedemikian rupa sehingga keluar air mani*;

Menimbang, bahwa pengertian dari “Anak” menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang – Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak dalam BAB I Pasal 1 Ayat (5) adalah *seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan*;

Menimbang, bahwa pada asas pembuktian menurut Undang-Undang secara Negative (Sistem pembuktian *negatief wettelijke*), maksudnya adalah tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pada seorang Anak, jadi meskipun Hakim Anak sudah mempunyai keyakinan akan kesalahan Anak namun karena tidak tersedianya alat bukti yang cukup, maka pidana tidak bisa dijatuhkan. Sistem pembuktian *negatief wettelijke* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali **apabila sekurang-sekurang dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan** bahwa suatu



tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Anaklah yang bersalah melakukannya“;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk membuktikan Anak bersalah maka minimal harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) Alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak Korban **OKTAVIA ANGGREANI DWI UTAMI Binti SUNTAMI** masih dibawah umur, dan anak tidak ada keberatan dan membenarkan dari keterangan Anak korban dipersidangan yang dituduhkan kepadanya, bahwa anak telah melakukan persetubuhan dengan anak korban OKTAVIA ANGGREANI DWI UTAMI Binti SUNTAMI, dan dalam perkara ini Hakim Anak telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu berupa Keterangan Saksi dan Keterangan Anak, namun demikian Majelis Hakim akan mempergunakan alat bukti petunjuk, yaitu hasil visum et revertum dan keterangan Anak Saksi TIARA PUTRI Binti AHMAD BAKRI dan Anak saksi DARA VISCA Binti EDI SUSANTO yang masih dibawah umur yang akan digali dan diteliti dengan Keterangan Saksi-Saksi lain yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah untuk menemukan dan mengkontruksi persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan maupun dengan peristiwa itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat (6) KUHP untuk mengetahui tentang peristiwa pidana yang terjadi, waktu peristiwa pidana terjadi dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di Persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi di Persidangan dan Keterangan Anak sebagaimana yang telah diuraikan diatas setelah Hakim Anak menggali dan meneliti keterangan-keterangan Para Saksi tersebut terdapat persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan maupun dengan peristiwa pidana yang terjadi yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan April 2017 sampai dengan Desember 2017 bertempat di Salon Prily di Simpang Serdang Lk.IX Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan yang terakhir bertempat di rumah anak di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat pada didaerah dan tempat yang sama yaitu diwilayah Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi di Persidangan dan Keterangan Anak, Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban OKTAVIA ANGGREANI DWI UTAMI Binti SUNTAMI sekira 10 (sepuluh) kali, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama kalinya pada bulan Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Salon Prily yang terletak di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dengan cara anak terlebih dahulu mencium anak Korban dan diraba-raba payudara anak korban lalu anak korban menolak serta melawan Anak dengan cara mendorong badan Anak, karena Anak merasa kesal kemudian Anak menampar pipi sebelah kanan anak Korban hingga anak Korban jatuh di lantai kemudian Anak menarik baju anak Korban dan mengangkat badan Anak Korban ke atas kasur kemudian Anak menidurkan Anak Korban dan membekap wajah Anak Korban dengan bantal untuk beberapa saat kemudian Anak membuka baju anak Korban dan menciumi wajah anak Korban sambil meremas dan menciumi payudara Anak Korban kemudian Anak membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban serta Anak membuka celananya sendiri lalu Anak menciumi dan menjilat kemaluan Anak Korban kemudian Anak memasukkan jari telunjuk sebelah kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak mencabut jari telunjuknya dan memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih lima menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian Anak mengulangi perbuatannya tersebut kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu Anak dan Anak Korban mengenakan pakaiannya masing-masing lalu Anak Korban berkata "Udah aku pulang" lalu Anak Korban pun langsung pulang ke rumah;
- Yang Kedua kalinya sekira 2 (dua) hari setelah persetubuhan yang pertama, masih dalam bulan Desember 2017, Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di salon Prily untuk latihan PSHT namun Anak Korban menolaknya kemudian Anak mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto-foto telanjang setengah badan anak korban yang ada di handphone milik Anak kepada rekan-rekannya, karena Anak Korban merasa ketakutan sehingga Anak Korban mengikuti kemauan Anak untuk bertemu di Salon Prily yang terletak di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan sekira pukul 01.00 Wib pada Bulan Desember hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi Anak Korban datang menemui Anak di salon Prilly dan anak korban langsung masuk ke dalam Salon Prily tersebut adapun pintu salon sedang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Anak Korban langsung bertemu dengan Anak lalu Anak kemudian Anak langsung mencium dan meraba-raba payudara Anak Korban kemudian Anak membuka pakaian Saksi Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kemaluan Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak, karena Anak merasa kesal anak menampar wajah Anak Korban dan berkata “udah nurut saja daripada kamu sakit nanti kamu kenapa-kenapa” dan karena Anak Korban merasa takut maka Anak Korban menuruti kemauan Anak lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama sekira 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, selanjutnya anak memasukan alat kelamin nya lagi dalam alat kelamin Anak Korban kembali sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai Anak dan Anak Korban mengenakan pakaiannya masing-masing lalu pulang;

- Yang ketiga kalinya sekira 2 (dua) hari setelah persetubuhan yang kedua, masih dalam bulan Desember 2017, Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di salon Prily untuk latihan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) namun Anak Korban menolaknya kemudian Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan menyebarkan foto-foto telanjang setengah badan anak Korban yang ada di handphone milik Anak tersebut kepada rekan-rekannya, dan karena Anak Korban merasa ketakutan sehingga Anak Korban mengikuti kemauan Anak untuk bertemu di Salon Prily yang terletak di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan sekira pukul 00.30 Wib setelah Anak selesai berlatih PSHT Anak langsung masuk ke dalam Salon Prily tersebut adapun pintu salon sedang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Anak Korban langsung bertemu dengan Anak selanjutnya Anak langsung mencium dan meraba-raba payudara anak korban kemudian Anak membuka pakaian Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi Saksi Korban menolak, karena Anak merasa kesal ia langsung menampar wajah Saksi Korban dan berkata “udah nurut saja daripada kamu sakit nanti kamu kenapa-kenapa” dan karena saksi Korban merasa takut maka Saksi Korban menuruti kemauan Anak lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi Korban selama sekira 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, dan setelah selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian anak dan anak korban mengenakan pakaiannya masing-masing lalu Anak dan Anak Korban duduk-duduk hingga sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Anak meminta Anak Korban untuk membuka baju tetapi Anak Korban menolak sehingga Anak merasa kesal dan marah kemudian Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar pipi kanan dan kiri selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk pulang;

- Yang keempat kalinya sekira sekira 2 (dua) hari setelah persetubuhan yang ketiga, masih dalam Bulan Desember 2017, namun Anak Korban menolaknya kemudian Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan menyebarkan foto-foto telanjang setengah badan anak Korban yang ada di handphone milik Anak tersebut kepada rekan-rekannya, dan karena Anak Korban merasa ketakutan sehingga Anak Korban mengikuti kemauan Anak untuk bertemu di Salon Prily yang terletak di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan sekira pukul 01.00Wib setelah Anak selesai berlatih PSHT Anak langsung masuk ke dalam Salon Prily tersebut adapun pintu salon sedang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Anak Korban langsung bertemu dengan Anak selanjutnya Anak langsung mencium, meraba-raba payudara dan menjilati kemaluan Anak Korban kemudian Anak membuka pakaian Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama sekira 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian sekira 20 (dua puluh) menit anak kembali memasukan alat kelamin nya dedalam alat kelamin anak korban hingga anak mengeluarkan spermanya;
- Bahwa kejadian yang kelima kalinya terjadi sekira 1 (satu) minggu kemudian setelah persetubuhan yang keempat, masih dalam bulan Desember 2017, berawal Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di salon Prily untuk menghapus foto telanjang setengah badan milik Anak Korban yang disimpan di Laptop Anak kemudian Anak menghubungi Anak Saksi Tiara dan Anak Saksi Visca dan berkata kepada Anak Saksi Tiara dan Anak Saksi Visca untuk menjemput Anak Korban dan mengantarkan Anak Korban ke rumah Anak, kemudian setelah setelah anak saksi Tiara dan anak saksi Visca selesai mengantarkan Anak Korban kerumah Anak selanjutnya Anak menyuruh Anak Saksi Tiara dan Anak Saksi Visca untuk pulang dan meninggalkan Anak Korban di rumah Anak kemudian setelah Anak Saksi Tiara dan Anak Saksi Visca pergi lalu Anak Korban masuk ke dalam rumah Anak dan bertemu dengan Anak kemudian Anak langsung mencium saski Korban namun Saksi Korban menolak dan memberikan perlawanan, karena Anak kesal kemudian anak menampar pipi sebelah kanan Anak Korban dan menjambak rambut anak korban kemudian Anak menarik baju Anak Korban dan mengangkat Anak Korban ke dalam kamar

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meletakkan Anak Korban di atas kasur lalu Anak mulai mencium sambil meraba-raba payudara Anak Korban kemudian Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Anak namun tidak berhasil karena tenaga anak lebih besar dari anak korban hingga anak korban tidak bisa melakukan apa-apa kemudian Anak langsung melepas pakaian Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban dan Anak melepas celana dan celana dalam Anak dan celana Anak Korban kemudian Anak langsung memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit hingga Anak mengeluarkan sprema di atas perut Anak Korban, dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Anak kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih lima belas menit hingga mengeluarkan sprema di atas perut Anak, kemudian Anak menghubungi temannya yaitu saudara Aji untuk datang kerumah anak kemudian setelah sampai dirumah anak saudara Aji juga melakukan persetubuhan terhadap anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak dan Anak Korban sama-sama tertidur, dan sekira pukul 04.00 Wib Anak membangunkan Anak Korban kemudian Anak mengantarkan Anak Korban pulang;

Menimbang, bahwa Anak sebelum menyertubuhi Anak korban OKTAVIA ANGGRAENI DWI UTAMI Binti SUNTAMI telah merencanakan persetubuhan tersebut yaitu berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2017 Anak dan Anak Korban sedang melakukan pendekatan, kemudian sekira Bulan Maret 2017 Anak sering kali berciuman dengan saksi OKTAVIA ANGGREANI DWI UTAMI Binti SUNTAMI saat bertemu, hingga sekira Bulan Juni 2017 Anak dan Anak Korban melakukan chat via whatsapp dan Anak meminta kepada Anak Korban agar mengirimkan foto setengah badan dalam keadaan telanjang dengan berkata, "Ayolah dek kirimin foto nenennya", tetapi Anak Korban menolak kemudian Anak memaksa dan berkata bahwa Anak tidak akan menyebarkan foto telanjang setengah badan tersebut kepada siapa pun dan Anak berjanji kepada Anak Korban tidak akan meninggalkan Anak Korban sampai dengan akhir hayatnya, namun Anak Korban tetap menolaknya, kemudian Anak tetap memaksa dengan berkata akan menceritakan kepada teman-temannya bahwa Anak dan Anak Korban sering berciuman sehingga akhirnya Anak Korban menuruti permintaan Anak untuk mengirimkan foto Anak Korban dalam kondisi telanjang setengah badan lengkap dengan muka tersenyum, kemudian sekira Bulan Oktober 2017 Anak dan Anak Korban resmi berpacaran, kemudian sekira pertengahan Bulan November 2017 Anak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban putus pacaran, selanjutnya satu minggu kemudian Anak mengancam Anak Korban melalui chat whatsapp dengan berkata "Kalau kamu tidak mau mengikuti apa yang saya mau, saya akan menyebarkan foto telanjang setengah badan milik kamu", akan tetapi Anak Korban menolak dan tetap minta putus dengan Anak, lima hari kemudian sekira awal Bulan Desember 2017 Anak meminta bertemu dengan Anak Korban untuk kembali pacaran namun Anak Korban tetap menolak sehingga Anak mengancam kembali Anak Korban akan menyebarkan foto telanjang setengah badan tersebut, sehingga membuat Anak menuruti apa permintaan dari Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Anak sebelum menyetubuhi anak korban terlebih dahulu menampar pipi sebelah kanan anak Korban hingga anak Korban merasa sakit dan terjatuh di lantai kemudian Anak menarik baju anak Korban dan mengangkat badan Anak Korban ke atas kasur kemudian Anak menidurkan Anak Korban dan membekap wajah Anak Korban dengan menggunakan bantal untuk beberapa saat hingga membuat Anak korban merasa lemas kemudian Anak membuka baju anak Korban dan menciumi wajah anak Korban sambil meremas dan menciumi payudara Anak Korban kemudian Anak membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban serta Anak membuka celananya sendiri lalu Anak menciumi dan menjilat kemaluan Anak Korban kemudian Anak memasukkan jari telunjuk sebelah kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak mencabut jari telunjuknya dan memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih lima menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan anak korban Oktavia dan Anak pada saat melakukan perbuatannya sampai keluar cairan (sperma) dan kemudian Anak keluaran di Luar kemaluan anak korban Oktavia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak korban Oktavia yang mengalami sendiri dan keterangan para saksi yang mendapatkan keterangan melalui cerita anak korban yang menyatakan Anak telah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban hingga mengeluarkan sperma, atas keterangan tersebut, tidak ada sangkalan dari Anak;

Menimbang, bahwa Hakim Anak karena jabatannya dapat menilai dari persidangan dan secara psikologis untuk perkembangan anak Korban secara umum pada anak yang berusia 15 (lima belas) tahun atau yang seusia dengan anak korban Oktavia mempunyai daya ingat yang kuat dan peka sehingga tidak bisa untuk berpura-pura atau berbohong dengan demikian apa yang telah diterangkan oleh anak korban yaitu **OKTAVIA ANGGREANI DWI UTAMI Binti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNTAMI dipersidangan adalah benar yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh anak korban;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim Anak terhadap keterangan saksi TRI PURWATI Binti NGADIMAN, Anak saksi TIARA PUTRI Binti AHMAD BAKRI, dan anak saksi DARA VISCA Binti EDI SUSANTO yang memperoleh keterangan dari hasil pendengaran orang lain (*testimonium de auditu*), juga telah digali dan diteliti sehingga diperoleh fakta dari keterangan para saksi tersebut yang saling bersesuaian sehingga keterangan tersebut adalah keterangan yang diberikan berdasarkan peristiwa yang dilihat, didengar, dialami sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya, dan Hakim anak mempergunakannya sebagai alat bukti petunjuk untuk menguatkan keyakinan hakim Anak terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan *Visum ET Repertum* atas nama OKTAVIA ANGGRAENI DWI UTAMI Binti SUNTAMI Nomor: 042/219/VER/III.20/2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat, tertanggal 19 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYARIFAH QAMARIAH, Sp.Og, selaku dokter pemeriksa, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan Didapatkan anak dengan selaput dara tidak utuh pada jam tiga koma enam dan sebelas titik, dalam perkara ini dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu seorang dokter yang bernama dr. SYARIFAH QAMARIAH, Sp.Og., Dokter pada Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat atas kekuatan sumpah jabatan, sehingga kebenaran dan keakuratannya dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hal tersebut maka timbul keyakinan bagi Hakim Anak bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan Anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan April 2017 sampai dengan Desember 2017 bertempat di Salon Prily di Simpang Serdang Lk.IX Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, dan dirumah Anak di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta juridis di persidangan sebagaimana uraian di atas, Anak memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu, yang diwujudkan oleh Anak pada bulan Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib setelah selesai berlatih PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) Anak Korban

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui Anak di Salon Prily yang terletak di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat kemudian setelah sampai di Salon Prily tersebut Anak Korban diciumi dan diraba-raba payudaranya oleh Anak kemudian Anak Korban menolak serta melawan Anak dengan cara mendorong badan Anak, karena Anak merasa kesal kemudian Anak menampar pipi sebelah kanan Anak Korban hingga Anak Korban jatuh di lantai kemudian Anak menarik baju Anak Korban dan mengangkat badan Anak Korban ke atas kasur kemudian Anak menidurkan Anak Korban dan membekap wajah Anak Korban dengan bantal untuk beberapa saat kemudian Anak membuka baju Anak Korban dan menciumi wajah Anak Korban sambil meremas dan menciumi payudara Anak Korban kemudian Anak membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban serta Anak membuka celananya sendiri lalu Anak menciumi dan menjilat kemaluan Anak Korban kemudian Anak memasukkan jari telunjuk sebelah kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak mencabut jari telunjuknya dan memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluannya Anak Korban selama kurang lebih lima menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian Anak mengulangi perbuatannya tersebut kepada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu Anak dan Saksi Korban mengenakan pakaiannya masing-masing kembali, dan perbuatan Anak tersebut dilakukan secara sadar oleh Anak dan Anak mengetahui Anak korban Oktavia adalah termasuk kategori anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan dan sebagaimana fakta terungkap di persidangan Anak korban OKTAVIA ANGGRAINI DWI UTAMI Binti SUNTAMI pada saat peristiwa tersebut terjadi adalah masih dalam usia 15 (lima belas) tahun atau kelahiran 24 Oktober 2002, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor KJ.2002.1356 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 06 November 2002, atas nama anak OKTAVIA ANGGRAINI DWI UTAMI Binti SUNTAMI, menerangkan bahwa anak korban lahir di Kotabumi pada tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lampung Barat, dengan demikian telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Anak “Dengan sengaja Melakukan



Kekerasan Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana Pasal yang dakwakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat bahwa Anak *“Dengan sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”*, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur di atas telah terpenuhi pada diri anak, maka Hakim anak berkesimpulan bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Anak telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat dan anak mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga menimbulkan keyakinan bagi Hakim Anak bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Anak adalah pelakunya, untuk itu Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan, Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”**, seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum anak menjalankan hukuman atas perbuatannya maka Hakim anak akan mempertimbangkan hasil LITMAS dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yaitu rekomendasi agar anak atas anak KELVIN PERMANA SUKMA Bin JUMONO diputus dengan Pidana penjara di LPKA sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012” tentang sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas saran LITMAS dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut maka Hakim anak sependapat apabila Anak dijatuhi dengan Putusan Pidana penjara sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 oleh karena perlu diperhatikan akibat dari perbuatan anak tersebut berakibat merugikan anak korban oleh karena telah merusak kehormatan dan mahkota



seorang wanita, disisi lain agar anak pelaku merasa dan menyadari bahwa perbuatannya berakibat fatal dan anak pelaku dapat menginsyafi kesalahannya, akan tetapi meskipun demikian sanksi pidana penjara tersebut juga tidak boleh merusak masa depan anak, dimana anak juga masih berkeinginan berubah sikap dan perilakunya ke arah yang lebih baik dan menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga dan orang lain. Bahwa berdasarkan pasal 79 Ayat 3 Undang-undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak oleh sebab itu maka Hakim anak juga tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Anak untuk dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap ditahan dan diwajibkan bagi anak untuk mengikuti pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan, bahwa, terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Hakim anak tidak sependapat dan Hakim akan mempertimbangkannya sendiri.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap anak bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh anak tersebut, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar anak menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, dengan demikian maka Hakim anak berpendapat bahwa hukuman yang akan diberikan kepada anak di bawah ini dirasa sudah tepat dan adil setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh anak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena selama persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut berupa, 1 (satu) buah miniset warna putih list abu-abu, 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda motif bunga, 1 (satu) helai kaos dalam warna putih, 1 (satu) stel baju sakral PSHT, 1 (satu) buah miniset warna putih list merah muda, 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda gambar bunga, 1 (satu) buah kaos dalam warna biru, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan putih bermotif, 1 (satu) buah jaket warna hitam, merupakan milik dari anak korban Oktavia Anggreani Dwi Utami Binti Suntami maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dalam amar putusan "Dikembalikan kepada anak korban Oktavia Anggreani Dwi Utami Binti Suntami, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) stel baju sakral PSHT, 1 (satu) buah kaos jersey warna biru, 1 (satu) buah celana jersey warna biru, yang merupakan milik anak makan ditetapkan agar di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tersebut telah menyebabkan trauma kepada anak korban Oktavia Anggreani Dwi Utami Binti Suntami, merugikan kehormatan dan nama baik keluarga Anak Korban Oktavia Anggreani Dwi Utami Binti Suntami;
- Perbuatan Anak tersebut telah merusak masa depan Anak Korban Oktavia Anggreani Dwi Utami Binti Suntami;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih mau melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada anak haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, memperhatikan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta Ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 KUHAP dan Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **KELVIN PERMANA SUKMA Bin JUMONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”**, Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **KELVIN PERMANA SUKMA Bin JUMONO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah miniset warna putih list abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda motif bunga;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) stel baju sakral PSHT;
 - 1 (satu) buah miniset warna putih list merah muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda gambar bunga;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna biru;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan putih bermotif;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam.

Dikembalikan kepada Anak Korban Oktavia Anggreani Dwi Utami Binti Suntami.

- 1 (satu) stel baju sakral PSHT;
- 1 (satu) buah kaos jersey warna biru;
- 1 (satu) buah celana jersey warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 oleh Miryanto, S.H.M.H, Hakim Anak Pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Liwa. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut. Dibantu oleh Zulkifli Akbar.S.H,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Liwa dengan dihadiri Hari Ningsih,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, serta Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Zulkifli Akbar.S.H.M.H

Miryanto, S.H.M.H